



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

THAIRAN, bertempat tinggal di Jalan JC. Rangkap RT.001/000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

M. THAMRIN. H.S, bertempat tinggal di RT.5 Kel. Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERGUGAT I;

D A N

PELMAN, bertempat tinggal di RT.12 Tran Lokal Kel. Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 08 Februari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 telah terjadi jual beli Tanah seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Lahan Usaha Satu (LU-I) yang diketahui Kepala Desa Bumi Agung, yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik

halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau dimana PENGUGAT adalah sebagai Pembeli dan Pemilik yang sah;

2. Bahwa, tanah tersebut terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebelum pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten Lamandau, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1049, Surat Ukur Tahun 1998 dengan Luas Tanah 7.590 Meter persegi dengan batas tanah :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Negara;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Harun;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Mashuri;

3. Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah LU.I dengan luas 7.590 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh meter persegi) Berdasarkan surat perjanjian Jual Beli tanggal 5 Oktober 2015 dari Saudara HIDAYAT, yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebelum pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten Lamandau dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1049, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Negara;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Harun;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Mashuri;

4. Bahwa atas lahan-lahan yang dibagikan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas nama Negara yang telah Penggugat beli tersebut merupakan lahan kosong milik Negara dengan tanpa ada suatu alas hak apapun yang menguasai, menggarap atau memiliki atas lahan yang telah dibagikan kepada Penggugat tersebut;

5. Bahwa atas lahan yang telah Penggugat beli tersebut kemudian Penggugat rawat dan garap serta dipelihara dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

6. Bahwa luas keseluruhan tanah milik Penggugat adalah 7.590 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh meter persegi);

7. Bahwa diatas tanah seluas 7.590 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh meter persegi) milik Penggugat tersebut pada

halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 telah ditanami pohon karet serta beberapa Pohon Kelapa Sawit;

8. Bahwa pada sekitar akhir Tahun 2015, Penggugat mengetahui jika tanaman karet serta Pohon Kelapa Sawit di atas tanah milik Penggugat telah dirusak / dibabat habis oleh Para Tergugat dan diganti dengan tanaman Karet, Gaharu dan terdapat bangunan walet;
9. Bahwa Penggugat yang sangat dirugikan, kemudian melaporkan terjadinya penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman karet milik Penggugat oleh Para Tergugat kepada Kepala Desa Bumi Agung dan Camat Bulik, yang kemudian menyikapi laporan Penggugat dengan mengundang Penggugat dan Para Tergugat untuk dilakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa kemudian mediasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Tanggal 01 September 2015 dan Tanggal 07 September 2015 bertempat di Kantor Kecamatan Bulik namun tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Ruang kerja Bupati Lamandau namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa sejak tahun 2015 tanah yang menjadi obyek sengketa di garap dan di kuasai oleh Para Tergugat hingga dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
12. Bahwa, oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian yang baik walaupun telah Penggugat usahakan, untuk itu permasalahan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik guna mendapatkan penyelesaian yang adil;
13. Bahwa, hingga dengan saat ini tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi dasar kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa a quo, sedangkan kembali Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak pernah memindahtangankan tanah obyek sengketa dengan cara apapun, baik melalui sewa-menyewa, hibah, penjaminan atau di jual belikan kepada pihak lain, sehingga sangat tidak beralasan apabila Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa a quo dengan tanpa alas hak yang jelas, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang Hukum Perdata; yang berbunyi :

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”:

14. Bahwa oleh karena lahan/tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang sah menurut hukum, maka sudah seharusnya Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun diatasnya dan bila perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan bantuan pihak Kepolisian;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Positum 11 diatas (*Vide*. Pasal 1365 kitab undang-undang Hukum Perdata), Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil karena Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tidak dapat memanfaatkan secara seutuhnya karena terhambat oleh perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan gugatan ini di ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka wajar apabila Para Tergugat di hukum membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berdasarkan perhitungan sebagai berikut
 - NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) berupa obyek bumi x luas tanah x 14 tahun = hasil;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) x 7.590 meter persegi x 4 tahun = hasil;
 - Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Yang mana jumlah kerugian materiil tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Kerugian Imateriil karena akibat ulah Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan gugatan ini di ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati hari tua nya dari hasil jerih payahnya dan bahkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tekanan bathin dan perasaan tidak nyaman secara terus menerus, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

16. Bahwa menghindari terjadinya pengalihan hak kepada pihak lain oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
17. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan beralasan menurut hukum, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Para Tergugat;
18. Bahwa demi menjaga agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, sehingga sangat beralasan pula menurut hukum selama perkara ini berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut;
19. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum berupa bukti surat maupun bukti saksi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah LU.I dengan luas 7.590 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh meter persegi) Berdasarkan surat perjanjian Jual Beli tanggal 5 Oktober 2015 dari Saudara HIDAYAT, yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebelum pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten Lamandau dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1049, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Negara;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Harun;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Mashuri;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai 7.590 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh meter persegi) tanah milik Penggugat tanpa didukung dengan alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) yang dilakukan Para Tergugat secara tunai dan sekaligus Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil karena Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tidak dapat memanfaatkan secara seutuhnya karena terhambat oleh perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan gugatan ini di ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka wajar apabila Para Tergugat di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berdasarkan perhitungan sebagai berikut

- NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) berupa obyek bumi x luas tanah x 14 tahun = hasil;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) x 7.590 meter persegi x 4 tahun = hasil;
- Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Imateriil karena akibat ulah Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan gugatan ini di ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati hari tuannya dari hasil jerih payahnya dan bahkan Penggugat mengalami tekanan bathin dan perasaan tidak nyaman secara terus menerus, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah/lahan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa hak tanggungan apapun dan/atau apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap tanah/lahan obyek sengketa dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) per hari setiap keterlambatan pemenuhan kewajiban Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (Verzet), banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan begitu pula dengan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan menunjuk PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dibaca dan diteliti pokok isi dari gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa benar adanya, setiap Transmigrasi memiliki tanah untuk Lahan Usaha Satu (LU.I) dengan luas dan batas seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak milik (SHM) setiap Kepala Keluarga (KK) penduduk Transmigrasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebelum pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Lamandau, tetapi Tergugat tidak mengetahui letak tanah Lahan Usaha Satu (LU.I) milik Saudara HIDAYAT;
3. Bahwa memang benar, Tergugat I mendapatkan tanah di daerah Sungai Samaliba (Jalan arah E.1) berasal dari Tergugat II, tanah digarap awalnya masih dalam kondisi hutan murni, garapan Tergugat II pada Tahun 1987, Saksi yang berbatasan dan nama saksi bersama-sama menggarap Saudara Hamam (Alm) dan Saudara Pendi, tertera ditulis dalam SURAT PERNYATAAN, Tertanggal 24 Mei 2004 terlampir sebagai bukti;
4. Bahwa memang benar, Tergugat II menggarap dan berladang di tanah yang disengketakan Penggugat, nama-nama saksi

halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat II menggarap dan berladang disitu tertera, ditulis dalam SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN TANAH, Tertanggal 24 September 2012, terlampir sebagai bukti;

5. Bahwa memang benar, sesuai hasil mediasi turun kelapangan dengan PARA PIHAK hadir Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta menghadirkan pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Lamandau mencari dan memastikan apakah tanah Tergugat, merupakan tanah hak milik Penggugat ?, ternyata hasil tidak ditemukan bukti-bukti seperti yang diuraikan dalam Petitum 1 sampai 8 isi gugatan Penggugat. Penggugat dilapangan tidak bisa membuktikan letak tanah Lahan Usaha Satu (LU.I) yang sebenarnya seperti yang didalilkan dalam gugatan :
 - a. Letak tanah Lahan Usaha Satu (LU.I) yang sebenarnya dan titik koordinat, PARA PIHAK yang turun lapangan saat itu, termasuk pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Lamandau juga hadir, tidak bisa memastikan karena tidak ditemukan bukti bahwa Lahan Usaha Satu (LU.I) seperti dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat.
 - b. Tidak dapat menunjukkan peta yang asli, yang digunakan awal untuk pembangunan Transmigrasi (Desa Bumi Agung) termasuk letak tanah Lahan Usaha Satu (LU.I), bersama titik kooordinat tidak ditemukan. Sehingga tidak bisa dipastikan bahwa tanah Lahan Usaha Satu (LU.I) milik Penggugat tepat seperti yang klaim, bahwa tanah benar ditempat tanah milik Tergugat, tidak terbukti.
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat merasa dirugikan dan merasa diserobot hak atas tanah dan adanya klaim pengrusakan tanaman karet dan kelapa sawit Penggugat harus menunjukan bukti dan saksi, sehingga jelas berapa jumlah dan luas tanaman-tanaman yang di rusak, karena Tergugat tidak pernah melihat ada tanaman Penggugat dan tidak pernah melakukan tindakan menghancurkan atau merusak barang, seperti yang dituduhkan dalam dalil Pengugat;
7. Bahwa memang benar dalam tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adanya perusakan dan penyerobotan tanah dan pembabatan habis tanaman. Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan dan mohon Penggugat menunjukan bukti dan menghadirkan saksi seperti dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak menjadi tuduhan palsu terhadap adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II melawan hukum;

halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memang benar, beberapa kali diadakan mediasi baik ditingkat Desa Bumi Agung, Kecamatan Bulik dan sampai ke Bupati Lamandau, tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkan letak tanah sesuai peta dan titik koordinat, bukti disertai saksi penggarapan sejak pengelolaan tanah dari awal, karena Penggugat tidak menggarap tanah dari awal masih hutan. Melainkan tanah hasil membeli dari Saudara HIDAYAT, sehingga tidak menemukan hasil dan kesepakatan karena Penggugat baru memiliki tanah dari Saudara HIDAYAT yang keberadaannya baru berdirinya Transmigrasi Desa Bumi Agung;
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan kerugian secara materil dan imateril secara terperinci dan detail dalam dalil gugatan Penggugat, itu semua tidak benar dan tidak berdasar, karena Penggugat tidak memiliki tanah Lahan Usaha Satu (LU.I) seperti yang di tuduhkan di tempat tanah Tergugat, tidak benar;
10. Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II, sejak lahir dewasa sampai sekarang tinggal di Nanga Bulik, Kujan dan asli dari Suku Dayak Tomun Kalimantan Tengah, jadi sejak nenek moyang Tergugat dahulu hidup akrab dengan hutan dan rimba di sekitar wilayah Nanga Bulik, Bunut dan Kujan (sekitarnya) artinya :
11. Bahwa memang kebiasaan turun temurun dari nenek moyang sampai ke generasi Tergugat I dan Tergugat II, tanah, hutan dan sungai besar maupun kecil, di gunakan untuk tempat lahan usaha, untuk mencari nafkah, tempat berladang, lokasi berburu mencari rotan, getah dan kayu yang bernilai ekonomi tinggi, bahan bangunan. Sehingga menjadi tradisi turun menurun, sebagai dasar memiliki tanah dan lokasi diakui secara adat dan budaya yang dimaknai sebagai hak ulayat Tergugat, yang diketahui oleh para saksi dan demang kepala adat setempat;
12. Bahwa benar tindakan Penggugat selama ini membuat Tergugat tidak nyaman, terusik dan sakit hati, karena Penggugat membeli tanah, dasar transaksi Tanggal 5 Oktober 2015 diklaim tanah Lahan Usaha Satu (LU.I) milik Saudara HIDAYAT menimbulkan kerugian baik berupa nilai immaterial dan berpotensi mendatangkan kegaduhan, tindakan Penggugat yang tidak berpedoman kepada adat dan istiadat, meremehkan, tidak menjunjung tinggi adat dan bahasa Suku Dayak Tomun;
13. Bahwa dengan terbantah dan ditolakny dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di gugatan Penggugat, yang termuat dalam posita 14 sampai 17 ditolak seluruhnya,

halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh petitum gugatan Penggugat baik primair maupun subsidair harus ditolak pula karenanya;-----

Maka berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat mohon, kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk berkenaan memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 Juli 2019, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan tertanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi RETNIWATI, Saksi SUMANTO dan Saksi HARUN DAHNI;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T.I - 1 sampai dengan tertanda T.I - 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T.II – 1 sampai dengan tertanda T.II - 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi RUSAINI, Saksi ALFONSO, Saksi SAIPUNI dan Saksi HUSNI TAMRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan pada hari Senin, tanggal 02 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa alas hak yang jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya serta dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang diuraikan dalam jawabannya ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 7.590 M² (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam posita hukum gugatannya dalam relevansinya dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan peristiwa hukum yang pada gilirannya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu

halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum”, sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Sdr. HIDAYAT sedangkan Tergugat I dalam dalil-dalil jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang diperoleh Tergugat I dengan cara membeli dari Tergugat II. Oleh karena itulah kalau lah sudah jelas dan terang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa maka tentunya Sdr. HIDAYAT sebagai sumber perolehan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Sebab, dengan didudukannya Sdr. HIDAYAT dalam perkara ini tidak semata-mata untuk mengetahui apakah tanah objek sengketa adalah benar-benar milik Sdr. HIDAYAT atau tidak, namun yang lebih penting lagi adalah untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dapat diketahui dengan jelas, apakah Sdr. HIDAYAT adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut pada waktu menjualnya kepada Penggugat dan apakah Penggugat beritikad baik ketika membeli tanah tersebut, yang pada gilirannya akan menentukan apakah kedudukan Penggugat sebagai pembeli tanah tersebut harus dilindungi oleh hukum atau tidak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa “seharusnya penjual diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Sdr. HIDAYAT selaku penjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat tidak didudukan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah

halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menegaskan "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SENIN tanggal 07 OKTOBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 10 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Meterai	:	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	850.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	990.000,-
7. PNBP Lainnya	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h	:	Rp.	1.946.000,-
-------------	---	-----	-------------

(satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)